

BAB IV

REKSADANA EXCHANGE TRADED FUND DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisa Mekanisme Perdagangan Exchange Traded Fund di Bursa Efek Indonesia

Pada dasarnya segala bentuk muamalah yang direkayasa oleh manusia adalah diperbolehkan atau diizinkan, selama tidak ada dalil yang melarangnya dan tidak bertentangan dengan prinsip dan nilai yang ada di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Transaksi efek di pasar modal penuh dengan risiko dan unsur spekulasi. Hal ini menyebabkan perkembangan harga efek tidak dapat dipastikan, meski demikian menurut Husnul Anwar transaksi efek di BEI tidak sama dengan gambling (judi). Terjadinya spekulasi di Pasar Modal didasarkan pada kondisi fundamental dan teknikal perusahaan. Disamping itu investor dapat menentukan posisi jual pada harga yang diinginkan, sedangkan judi tidak ada keterangan dan informasi yang jelas dan nilainya akan hilang jika merugi. Unsur spekulasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktifitas bursa saham. Bursa efek kurang bergairah dan kurang menarik bahkan mungkin sudah ditinggalkan investor tanpa adanya spekulasi.¹

Husnul Anwar menuturkan:

¹ Hulwati, *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia*, h. 76

“unsure spekulasi di bursa efek merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas bursa saham. Justru karena spekulasi itulah bursa saham memiliki daya tarik dan daya pesona yang tinggi. Tanpa adanya spekulasi, bursa efek kurang bergairah dan kurang menarik bahkan mungkin bursa efek sudah ditinggalkan oleh investor”.²

Mekanisme perdagangan ETF di Bursa Efek Indonesia diawali dengan:

investor penjual dan investor pembeli menyampaikan order yaitu istilah dalam pasar modal yang dipergunakan untuk membeli atau menjual saham. Biasanya transaksi ETF diawali dengan order (pesanan) untuk harga tertentu.

1. Pesanan tersebut disampaikan kepada broker atau pialang, biasa disebut juga dengan makelar.

2. Selanjutnya pesanan tersebut disampaikan kepada *trader* yakni wakil pedagang perantara efek (WPPE) yang berada di lantai bursa. oleh *trader* pesanan ini dimasukkan ke dalam sistem komputer perdagangan. Suatu transaksi dikatakan berhasil jika telah *matched* antara penawaran jual dan beli.

3. Di Bursa Efek Indonesia penyelesaian transaksi menggunakan skema (T+4) yang berarti penyelesaian dilakukan 4 hari setelah terjadinya transaksi. Investor penjual dan investor pembeli akan mendapatkan barang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yakni investor jual akan menerima uang dan investor beli akan menerima saham ETF.

² Husnul Anwar, wawancara tgl 19 januari 2009 di Bursa Efek Indonesia

B. Analisa Perdagangan Exchange Traded Fund di Bursa Efek Indonesia ditinjau dari hukum Islam

Bertransaksi dalam Bursa merupakan salah satu bentuk perdagangan yang dibangun berdasarkan atas persaingan, kompetisi, dan berorientasi kepada keuangan (Profit Oriented). Ada sebagian para pelaku bisnis di Bursa Efek telah mengikuti peraturan yang berkaitan dengan cara bertransaksi yang dibolehkan syara' dan mereka jauh dari perbuatan yang dilarang termasuk penipuan dan manipulasi, tetapi ada juga yang dengan keinginan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya tidak diindahkan. Akibatnya mereka melakukan berbagai macam cara untuk menempuh apa yang menjadi tujuannya.

Islam sangat tidak setuju dengan penipuan walau dalam bentuk apapun, karena Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk menjadi orang yang jujur dan amanah. Orang yang melakukan penipuan dan kelicikan tidak dianggap umat Islam yang sesungguhnya, meskipun didalam ucapannya keluar pernyataan bahwa dirinya seorang muslim.³

Dalam prinsip hukum Islam menyatakan bahwa semua barang yang telah dihalalkan oleh Allah untuk dimiliki maka halal pula untuk menjadikan barang tersebut sebagai obyek penukaran (transaksi). Sebaliknya semua barang yang telah diharamkan oleh Allah untuk dimiliki maka haram pula untuk

³ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, h.136

diperdagangkan. Akan tetapi barang yang sebelumnya halal untuk ditransaksikan dapat menjadi haram karena cara yang dilakukan bertentangan dengan Syari'at Islam.

Dari pengamatan yang penulis lakukan bahwa aplikasi jual beli ETF di Bursa Efek Indonesia ditinjau dari segi rukun dan syarat jual beli menurut syari'at Islam adalah sebagai berikut:

1. syarat orang yang melakukan akad dalam Islam adalah harus berakal dan dilakukan oleh orang yang berbeda maksudnya ada pihak penjual dan pihak pembeli. Demikian pula jual beli ETF di BEI yang melakukan transaksi akad adalah broker atau makelar yang ahli dalam bidangnya serta sudah dewasa.

Imam Bukhari berkata: Ibnu Sirin, Atha', Ibrahim dan Al Hasan tidak melihat adanya apa-apa dalam masalah broker (perantara).⁴ Ulama fikih sepakat bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah,⁵

2. ditinjau dari syarat yang berkaitan dengan akad atau ijab qabul yakni tercermin dengan adanya sistem komputer, jika harga jual dan beli cocok maka akan terjadi *matched* kemudian penandatanganan kesepakatan.

⁴ Sayyid Sabiq, *fikih sunnah jilid 12*, Hal. 69

⁵ Rahmat Syafe'I, *fikih muamalah*, Hal. 96

Ulama fikih sepakat bahwa akad semacam ini seperti yang telah disebutkan diatas adalah sah hukumnya, asalkan *ijab qabul* telah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.⁶

3. adapun dari segi barang yang diperjual belikan yakni saham ETF adalah bersifat non fisik sehingga dalam penyerahan barang tersebut tidak dapat diserahkan secara langsung, namun hal ini dapat diwakilkan kepada form transaksi.

Status hukum yang diberikan yang diberikan oleh ulama terhadap jual beli yang obyeknya tidak hadir (gaib) ini berbeda-beda. Sebagian ulama dari golongan syafi'iyah mengatakan bahwa menjual barang yang gaib tidak boleh sama sekali, baik barang tersebut disifati maupun tidak. Sedangkan menurut Imam Malik dan sebagian besar ulama' madina membolehkan jual beli barang yang gaib dengan syarat barang tersebut disebutkan sifatnya, dan dalam kegaiban itu dapat dijamin sifatnya tidak akan berubah sebelum diserahkan. Sedangkan menurut Imam abu Hanifah juga membolehkan jual beli ini namun dengan syarat pembeli dibolehkan untuk melakukan khiyar (pilihan) sesudah melihatnya.⁷ sehingga obyek bukanlah barang yang dilarang yaitu nilai penjual dan pembeli (diwakilkan pada broker) serta pembayaran dilakukan dengan cara kontan.

⁶ Nasrun Haroen, *fikih muamalah*, Hal. 118

⁷ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid III*, terj. Achmad Zaidun, Hal. .64

Dari pengamatan yang penulis lakukan bahwa jual beli ETF merupakan penyertaan modal dan sekaligus kepemilikan yang diperbolehkan dalam Islam dan hal ini termasuk dalam bai'ul istisna yaitu kontrak berupa jenis barang yang ditentukan dan diselesaikan dalam waktu dan syarat yang telah disepakati antar pemesan, akad seperti ini biasanya disebut dengan order. Dan juga dalam mengoperasikan atau proses transaksi menggunakan sistem Scripless trading dimana transaksi dilakukan dengan menggunakan alat elektronik baik sistem perdagangan, penyerahan ataupun peralihan sehingga tidak ada transfer fisik, sebagai bukti telah berlangsungnya transaksi dapat dilihat melalui rekening efek. Hal ini tidaklah menjadi suatu permasalahan dikarenakan kemajuan teknologi yang mengharuskan untuk bekerja seefektif mungkin dan hal itu di topang dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari utangnya.....” (al-Baqarah : 282)

Adapun perdagangan ETF di BEI ditinjau dari segi rukun dan syarat jual beli pertama dari syarat orang yang melakukan akad dalam Islam adalah harus berakal dan dilakukan oleh orang yang berbeda. Demikian pula perdagangan ETF di BEI yang melakukan transaksi akad adalah pialang atau broker yang ahli dalam bidangnya serta sudah dewasa. Kedua ditinjau dari syarat yang berkaitan dengan ijab Qabul yaitu tercermin dalam penandatanganan kesepakatan atas transaksi yang tercantum dalam lembar formulir persyaratan, dimana disitu dijelaskan bahwa segala bentuk transaksi yang berkenaan dengan aktifitas perdagangan saham diserahkan sepenuhnya kepada broker atau pialang dan transaksi dilakukan disatu majelis yaitu ditempat Dealing memberikan semua bentuk transaksi. Yang ketiga syarat barang yang dapat diserahkan langsung pada saat terjadinya transaksi

Disamping itu dalam transaksi ETF isi sudah selesai dengan rukun dan syarat perdagangan dalam Islam. Hal ini dapat kita lihat dalam transaksi ETF terdapat ijab dan qabul, yang terdapat pada surat perjanjian yang ditandatangani oleh nasabah dan sifat suka sama suka dalam hal ini dapat dilakukan melalui perintah untuk menjual dan atau membeli ETF oleh investor.

Apabila praktek jual beli ETF ini dikomparasikan dengan jual beli, menurut hukum Islam terutama mengenai syarat-syarat akan diketemukan banyak kesesuaian-kesesuaian yang kemudian akan menjadikannya sebagai acuan untuk menetapkan hukum perdagangan yang dilakukan secara online.

Adapun dari segi barang yang diperjual belikan yakni ETF adalah bersifat non fisik sehingga dalam penyerahan barang tersebut tidak dapat diserahkan secara langsung, namun hal ini dapat di wakikan pada form transaksi dimana form ini berfungsi sebagai tanda serah terima barang yang di jadikan transaksi, namun dalam hal ini tetap saja bahwa barang yang ditransaksikan tidak berwujud. Dalam hal ini pembeli memang tidak langsung bersentuhan dengan obyek atau barang yang diperdagangkan, tetapi ia dapat melihat kriteria barang di layar dengan jelas dan detail serta proses terjadinya pembentukan harga. Status hukum yang diberikan oleh ulama terhadap jual beli yang obyeknya tidak hadir (gaib) ini berbeda-beda. Sebagian ulama dari golongan syafi'iyah mengatakan bahwa menjual barang yang gaib tidak boleh sama sekali, baik barang tersebut disifati maupun tidak. Sedangkan menurut Imam Malik dan sebagian besar ulama' madina membolehkan jual beli barang yang gaib dengan syarat barang tersebut disebutkan sifatnya, dan dalam kegaiban itu dapat dijamin sifatnya tidak akan berubah sebelum diserahkan. Sedangkan menurut Imam abu Hanifah juga membolehkan jual beli ini namun dengan syarat pembeli dibolehkan untuk melakukan khiyar (pilihan) sesudah melihatnya.⁸ sehingga obyek bukanlah barang yang dilarang yaitu nilai penjual dan pembeli (diwakikan pada broker) serta pembayaran dilakukan dengan cara kontan.

Dilihat dari proses terjadinya transaksi mulai seorang broker melakukan proses trading sampai dengan liquid, semuanya terlihat transparan tidak satupun

⁸ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid III*, terj. Achmad Zaidun, Hal. .64

yang menyimpang dari aturan Islam. Dan secara substansial syarat-syarat yang di tentukan dalam ijab qabul telah terpenuhi dan sesuai dengan kaidah:

العِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَآثِي لَا لِأَلْفَاظِ وَالْمَعَاثِي

Artinya: *Yang dihargai dalam bidang akad (transaksi) itu makna dan tujuannya, bukan perkataan dan ucapan.*⁹

⁹ Mukhlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*. h:113